

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2009
TENTANG
DOSEN**

I. UMUM

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa depan adalah mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu oleh pendidik profesional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu, Dosen sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan Satuan Pendidikan Tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat. Selain diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kualifikasi Dosen diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- 2 -

Pengakuan Dosen sebagai pendidik profesional merupakan pembaharuan dalam sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah. Pemberian Sertifikat Pendidik bagi Dosen dilakukan melalui Sertifikasi dengan mempertimbangkan penilaian portofolio pengalaman pendidikan dan penelitian serta kegiatan akademik atau profesional lain yang diperoleh selama bertugas. Hal ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa bagi Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, pemerolehan dan pendalaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dapat dilakukan melalui pengalaman langsung yang diinternalisasi dan dimaknai secara reflektif. Oleh karena itu, pengakuan atas pengalaman tersebut merupakan bagian integral dari proses pembentukan kompetensi Dosen sebagai agen pembelajaran.

Pengaturan lain tentang Dosen adalah Sertifikasi bagi Dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik tetapi menduduki jabatan struktural, ekuivalensi antara pengalaman mengajar dengan angka kredit kumulatif, serta pembatasan usia Dosen berdasarkan jabatan fungsional. Pengaturan khusus ini dilandasi oleh pertimbangan untuk memotivasi dan menghargai dedikasi Dosen dalam melaksanakan tugas profesional sebagai pendidik dan ilmuwan yang bermartabat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dan kondisi serta kecenderungan masa datang perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dosen dengan lingkup pengaturan sebagai berikut:

- a. kualifikasi, kompetensi, dan Sertifikasi;
- b. hak, wajib kerja dan ikatan dinas;
- c. pengangkatan, penempatan, dan pemindahan;
- d. sanksi; dan
- e. peraturan peralihan.

Tujuan . . .

- 3 -

Tujuan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk:

- a. meningkatkan martabat Dosen;
- b. menjamin hak dan kewajiban Dosen;
- c. meningkatkan kompetensi Dosen;
- d. memajukan profesi serta karier Dosen;
- e. meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. meningkatkan mutu pendidikan nasional;
- g. mengurangi kesenjangan ketersediaan Dosen antar-Perguruan Tinggi dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
- h. mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar-Perguruan Tinggi; dan
- i. meningkatkan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan penilaian portofolio dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan pada masing-masing Perguruan Tinggi.

Ayat (3) . . .

- 4 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Tridharma Perguruan Tinggi mencakup:

- 1. darma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;**
- 2. darma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga; dan**
- 3. darma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dalam rangka pemberdayaan masyarakat.**

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “program pengadaan tenaga kependidikan” adalah program pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pascasarjana.

Penetapan Perguruan Tinggi dilakukan dengan prinsip keseimbangan jumlah dan sebaran lokasi Perguruan Tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau Satuan Pendidikan Tinggi yang didirikan Masyarakat.

Penetapan Perguruan Tinggi penyelenggara Sertifikasi Dosen untuk Dosen di bawah binaan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Agama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan peserta sertifikasi pendidik untuk Dosen di bawah binaan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Agama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “objektif” adalah perlakuan yang tidak diskriminatif dan memenuhi standar nasional pendidikan dalam proses perolehan sertifikat pendidik.

Yang . . .